



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA**

*Alamat. Jl. Jend.Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 maka dipandang perlu adanya perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bagi Pengguna Anggaran Daerah untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175.);
19. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Nomor 47);

21. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);
22. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
23. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, sebagaimana nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan diSinjai  
pada tanggal 7 Januari 2022

**PLT. KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA**



MUH SALEH, S. ST, MT  
Nip. 19650511 199603 1 002  
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur/Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINASKOPERASI USAHA KECIL MENENGAHDANTENAGAKERJAKAB. SINJAI  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA / NIP / JABATAN   | KEGIATAN  | NILAI               | KET |
|----|--|---|---------------------|-----|
| 1  | 2  | 3   | 4                   | 5   |
| 1. | Muh. Sabir Syur, S.Sos, M.Si<br>19660806 199003 1014<br>Sekretaris | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Rp. 32.611.700,-    |     |
|    |  | 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Rp. 2.352.516.506,- |     |
|    |  | 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp. 21.188.700,-    |     |
|    |  | 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Rp. 20.821.000,-    |     |
|    |  | 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 1.602.950,-     |     |
|    |  | 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Rp. 31.076.100,-    |     |
|    |  | 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Rp. 7.495.000,-     |     |
|    |  | 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Rp. 100.382.680,-   |     |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN  | KEGIATAN   | NILAI             | KET |
|----|---|--|-------------------|-----|
| 1  | 2   | 3  | 4                 | 5   |
|    |   | 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rp. 15.567.080,-  |     |
|    |   | 10. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | Rp. 46.057.425,-  |     |
|    |   | 11. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor  | Rp. 30.522.000,-  |     |
|    |   | 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan   | Rp. 37.046.825,-  |     |
|    |   | 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rp. 5.320.000,-   |     |
| 2. | Nursyam Tahir, SE<br>19660411 199803 2 004<br>Kabid. Koperasi | 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  | Rp. 9.972.000,-   |     |
|    |   | 2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi   | Rp. 222.812.300,- |     |
|    |   | 3. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan rekonstruksi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota | Rp. 137.751.000,- |     |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN  | KEGIATAN  | NILAI   | KET |
|----|---|---|---|-----|
|    |   |   |   |     |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 3. | Bahri, S.Sos<br>19650930 198603 1 022<br>Kabid. UMKM              | 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro<br>2. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro<br>3. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | Rp. 177.987.700,-<br>Rp. 34.005.500,-<br>Rp. 20.281.000,- |     |
| 4. | Lukiman, S.Sos<br>19680428 199803 1 006<br>Kabid. Ketenagakerjaan | 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi<br>2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online<br>3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan              | Rp. 34.839.300,-<br>Rp. 1.3134.000,-<br>Rp. 20.341.900,-  |     |

PLT. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA,

  
MUH SALEH, S. ST, MT  
Nip. 19650511 199603 1 002  
Pangkat : Pembina Tk.1